

Penyedia Tenaga Kerja Terancam Bangkrut

Daya saing bakal melemah.

JAKARTA — Putusan uji materi Mahkamah Konstitusi ihwal tenaga alih daya (*outsourcing*) dinilai mengancam industri jasa penyedia tenaga kerja. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia bidang pengupahan dan jaminan sosial, Hariyadi Sukamdani, mengatakan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja harus mengeluarkan ongkos yang sangat besar setelah putusan itu dikeluarkan.

Kenaikan ongkos ini akan berimbas melonjaknya biaya tenaga alih daya, yang akan dibebankan kepada perusahaan penyewa. Menurut Hariyadi, akibatnya, perusahaan akan memilih cara yang lebih efisien, misalnya dengan menggunakan mesin dibanding tenaga kerja. Perusahaan jasa tenaga kerja pun bakal terancam tutup. "Ini akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja," katanya kemarin.

Putusan MK juga dinilai melemahkan daya saing. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian Ismi mengatakan putusan MK akan mendongkrak biaya produksi.

Selama ini perusahaan mempekerjakan tenaga alih daya berdasarkan jenis pekerjaan. "Kami memakai tenaga *outsourcing* karena membutuhkan keterampilan yang sesuai dengan order perusahaan," katanya kemarin.

Dibanding di negara lain, jam

kerja di Indonesia hanya 40 jam per minggu. Sedangkan di negara lain 48 jam per minggu. Karena itu, perusahaan membutuhkan tenaga kerja berdasarkan pesanan.

Pekan lalu Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan Ketua Umum Aliansi Petugas Pembaca Meteran Listrik (AP2ML) Didik Suprijadi. MK menguji Pasal 59 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun Mahkamah justru menyatakan frasa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dalam Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) huruf b UU Ketenagakerjaan inkonstitusional bersyarat.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat pekerja perusahaan alih daya tidak boleh kehilangan hak-haknya yang dilindungi konstitusi. Posisi tawar pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu dinilai lemah akibat melonjaknya jumlah pencari kerja. Agar perusahaan tidak mengeksploitasi dan mengabaikan hak-hak pekerja, MK menawarkan dua model perlindungan.

Pertama, mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan *outsourcing* tidak berbentuk PKWT, melainkan berbentuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Kedua, menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja yang bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan *outsourcing*.

Mahkamah menjelaskan, ketika perusahaan pemberi kerja mengalihkan pekerjaannya kepada perusahaan *outsourcing* baru untuk pekerjaan yang sama, kontrak kerja harus serupa dengan sebelumnya. Pengalaman dan masa kerja pegawai alih daya juga harus dihitung.

Selain itu, pekerja dimungkinkan mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial bila diberhentikan karena alasan pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja. MK juga menegaskan, tidak boleh ada diskriminasi antara hak pekerja *outsourcing* dan pegawai di perusahaan pemberi kerja, seperti dalam Pasal 64 ayat (4) *juncto* Pasal 66 ayat (2) huruf c UU Ketenagakerjaan.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, putusan MK akan memberi kepastian bagi tenaga kerja. Kepastian tersebut antara lain jaminan pemberian hak yang sama dengan pekerja yang berstatus tetap.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyatakan pekan ini akan mengeluarkan edaran sebagai petunjuk pelaksanaan putusan MK. Kementerian mengatakan putusan itu tidak bisa langsung diimplementasikan. "Harus diatur kapan *outsourcing* diubah dan kapan pemberlakuannya," ujar Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Myra M. Hanartani pekan lalu. ● AYU PRIMASANDI | GADI MAKITAN | RAFIKA